

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>25</sup> Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Penelitian ini berdasarkan literatur sesuai dengan materi penelitian terkait perizinan pendirian apartemen di Kabupaten Sleman.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Data ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

<sup>25</sup> Mukti fajar, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34

1. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu buku-buku tentang perizinan dan apartemen.
2. Data Primer, yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian di lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sleman

#### **D. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang atau individu yang akan memberi respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Narasumber ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini terdapat narasumber yaitu :

1. Bapak Agus Puguh Santoso selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah berdasarkan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya dan selanjutnya yang dimaksud dengan kualitatif adalah analisis data yang dinyatakan oleh narasumber. Dengan demikian akan menghasilkan kesimpulan yang deskriptif kualitatif yaitu dengan melukiskan kenyataan yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh.